

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 180 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19) PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 177/KPTS/DINKES/2020 telah ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 177/KPTS/DINKES/2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

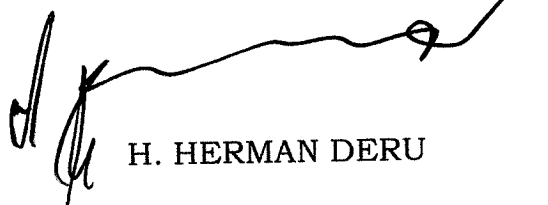
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan serta tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 177/KPTS/DINKES/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
6. Bupati Lahat di Lahat
7. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang